



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 20/PID/2018/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **ARI SUSANTO ALS. SLIM BIN SUGENG**
2. Tempat lahir : Sumber Jaya - OKU Timur
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/6 Maret 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sumber Jaya, Kp. II. Kec. Belitang II, Kab. OKU Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 September 2017 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 11 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 9 November 2017;

Halaman 1 dari 11 halaman Put.No.20/PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Baturaja, sejak tanggal 10 November 2017 sampai dengan tanggal 8 Januari 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan, sejak tanggal 9 Januari 2018 sampai dengan tanggal 7 Februari 2018;
7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan sejak tanggal 5 Februari 2018 sampai dengan tanggal 6 Maret 2018;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan Nomor . sejak tanggal 7 Maret 2018 sampai dengan tanggal 5 Mei 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Rumsi, S.H. dari kantor Rumsi, S.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman, Nomor 51 (BK9), Desa Mojosari, Kecamatan Belitang I, Kabupaten OKU Timur, Sumatera Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 31 Januari 2018 dibawah Nomor 6/SK/Pid/2018/PN.Bta;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 9 Maret 2018 Nomor 20/PEN.PID/2018/PT.PLG. serta berkas perkara Nomor : 499/Pid.Sus/2017/PN.Bta. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 27 September 2017 No.Reg.Perk : PDM-61/N.6.14.7/Euh.2/09/2017, yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa ARI SUSANTO Als SLIM Bin SUGENG, pada Hari Selasa Tanggal 07 Februari 2017 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Februari Tahun 2017, bertempat di Kebun Karet Desa Burnai Jaya Kec. Semendawai Timur Kab. OKU Timur atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Baturaja;

Halaman 2 dari 11 halaman Put.No.20/PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa anak yaitu saksi korban Sapta Putri Wulan Sari Binti M. Muhid untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain", Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari saksi korban berkenalan dengan terdakwa lewat media sosial (Facebook) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh saksi korban kemudian menjalin hubungan berpacaran. Selanjutnya pada Hari Selasa Tanggal 07 Februari 2017 sekira pukul 13.00 WIB pada saat saksi korban belajar kelompok dirumah saksi Murtini Binti Surya dan disela-sela belajar kelompok tersebut saksi korban membuka media sosial (facebook) milliknya dan membaca pesan masuk dari terdakwa yang berbunyi "Dek bisa ketemuan tidak hari ini" dan saksi balas pesan terdakwa tersebut berbunyi "Bisa akan tetapi saya berada ditempat rumah teman" lalu dibalas kembali oleh terdakwa "Desanya dimana" dan dibalas lagi oleh saksi korban "Desa Burnai Jaya" tidak berapa lama kemudian terdakwa menghubungi terdakwa melalui handphone dan terdakwa berkata "Jadi ketemuan tidak, kalau tidak foto ini saya akan sebar" dan dijawab saksi korban "Ya jadi tapi kalau kamu kesini sendiri, karena saya tidak bisa jemput kamu karena tidak ada kendaraan" dan dijawab terdakwa "ada tidak ada harus dijemput karena saya tidak tahu rumah teman kamu" dan setelah itu handphone saksi korban matikan. Selanjutnya terdakwa menghubungi kembali handphone saksi korban dan berkata "aku sudah sampai dijalan yang di cor, kamu ada dimana" dan dijawab saksi korban saya ada didepan rumah temen, kamu terus saja, kamu pakai baju apa dan sepeda motor apa nanti saya panggil" setelah saksi korban mengetahui ciri-ciri terdakwa dan saat terdakwa melintas didepan rumah temen saksi korban lalu saksi korban memanggil terdakwa dan kemudian terdakwa yang berboncengan dengan saksi Febriyanto Bin Tanyono

Halaman 3 dari 11 halaman Put.No.20/PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri saksi korban. Lalu terdakwa diajak saksi korban untuk masuk kedalam rumah saksi Murtini Binti Surya akan tetapi terdakwa tidak mau dan terdakwa malah mengajak saksi korban untuk keluar membeli bakso. Saat itu saksi korban menolak tidak mau, dan kemudian terdakwa memaksa dan mengancam saksi korban bahwa akan menyebarkan foto saksi korban ke media sosial. Karena ancaman terdakwa tersebut saksi korban pergi keluar dengan dibonceng oleh terdakwa dan saksi Febriyanto disuruh menunggu dirumah saksi Murtini.

- Selanjutnya pada saat diperjalanan tepatnya diperkebunan karet Desa Burnai Jaya Kec. Semendawai Timur Kab. OKU Timur saksi korban diajak oleh terdakwa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan apabila saksi korban menolak, terdakwa mengancam akan menyebarkan foto-foto tersebut kedia sosial. Kemudian terdakwa menghentikan sepeda motornya lalu terdakwa memegang tangan saksi korban dan sempat saksi korban berontak menolak, kemudian terdakwa kembali mengancam saksi korban akan menyebarkan foto-foto bugil yang memperlihatkan payudara dan vagina diberanda/dinding facebook milik saksi korban. Kerena ancaman terdakwa tersebut saksi korban hanya diam saat terdakwa membuka baju lalu menciumi leher dan payudara saksi korban. Kemudian saksi korban turun dari sepeda motor dan kemudian terdakwa mendekati lalu mendorong bahu saksi korban sampai tertidur ditanah, setelah itu terdakwa membuka celana jeans dan celana dalam saksi korban, lalu pada saat terdakwa membuka celana dan celana dalamnya, saksi korban langsung duduk sambil membenarkan celana yang dikenakan saksi korban. Lalu terdakwa membuka kembali celana yang dikenakan saksi korban sampai ke lutut, kemudian terdakwa mendorong kembali tubuh saksi korban hingga tidur ditanah lalu mengangkat kedua kaki saksi korban. Setelah itu terdakwa berusaha memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan saksi korban akan tetapi tidak berhasil masuk hingga

Halaman 4 dari 11 halaman Put.No.20/PID/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya alat kelamin terdakwa berhasil masuk kedalam kemaluan saksi korban. Kemudian terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya sampai berulang-ulang selama ±3 (tiga) menit hingga akhirnya terdakwa mencapai puncak klimaks dan alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma didalam kemaluan saksi korban. Setelah selesai terdakwa menyetubuhi saksi korban, lalu terdakwa mengantar saksi korban pulang kerumah saksi Murtini dan setelah itu terdakwa pamit pulang berboncengan dengan saksi Febriyanto. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Sapta Putri Wulan Sari Binti M. Muhid hamil dan berhenti sekolah karena malu.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Purwodadi Kec. Belitang Mulya Kab. OKU Timur Nomor : 440/858/VER/UPTD PKM PWD/2017 tanggal 12 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dewa Anggara, M.Kes selaku dokter yang memeriksa menerangkan bahwa pada pemeriksaan perut didapatkan ukuran rahim 2 jari diatas pusar (usia kehamilan ± 6 bulan). Tidak didapatkan tanda-tanda perlukaan pada tubuh pasien. Pada organ kewanitaian ditemukan selaput dara (hymen) tidak utuh, dengan robekan diarah jam 5 dan 7, tes kehamilan menunjukkan hasil 2 garis (positif hamil). Dan hasil kesimpulannya pasien hamil dengan usia kandungan ± 6 bulan.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak;

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 19 Desember 2017 Reg.Perkara Nomor : PDM-61/N.6.14.7/Euh.2/09/2017 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ARI SUSANTO ALS SLIM BIN SUGENG ditelaah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyetubuhi Anak Dibawah Umur" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 ayat

Halaman 5 dari 11 halaman Put.No.20/PID/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana dalam dakwaan kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARI SUSANTO ALS SLIM BIN SUGENG dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Pidana denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (Enam) Bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

– 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam tanpa nomor polisi dan nomor rangka, nomor mesin JB81E1243082;

(Dikembalikan kepada terdakwa).

– 1 (satu) unit Handphone merk samsung warna coklat dengan nomor imei 353272/07/118700/0 dan nomor imei 385311/07/118700/8.

(Dirampas untuk dimusnahkan).

– 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor imei 353272/05/410237/9;

– 1 (satu) helai celana jenas warna hitam;

– 1 (satu) helai baju warna coklat dengan motif bunga warna coklat;

– 1 (satu) helai celana dalam warna coklat motif bunga warna coklat;

– 1 (satu) helai BH warna hitam dengan motif bunga.

(Dikembalikan kepada saksi korban)

4. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Baturaja tertanggal 30 Januari 2018 Nomor : 499/Pid.Sus/2017/PN.Bta. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 6 dari 11 halaman Put.No.20/PID/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa ARI SUSANTO ALS. SLIM BIN SUGENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARI SUSANTO ALS. SLIM BIN SUGENG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000.00,- (seratus juta rupiah);
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam tanpa nomor polisi dan nomor rangka, nomor mesin JB81E1243082;
Dikembalikan kepada terdakwa;
 - 1 (satu) unit Handphone merk samsung warna coklat dengan nomor imei 353272/07/118700/0 dan nomor imei 385311/07/118700/8;
Dirampas untuk dimusnakan;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor imei 353272/05/410237/9;
 - 1 (satu) helai celana jenas warna hitam;
 - 1 (satu) helai baju warna coklat dengan motif bunga warna coklat;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna coklat motif bunga warna coklat;
 - 1 (satu) helai BH warna hitam dengan motif bunga;Dikembalikan kepada saksi korban Sapta Putri Wulan Sari Binti M. Muhid;

Halaman 7 dari 11 halaman Put.No.20/PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1.000.00,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Baturaja tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Baturaja untuk Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 31 Januari 2017 sedangkan untuk Penuntut Umum pada tanggal 2 Februari 2018 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor : 1/Akta.Pid/2018/PN.Bta. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 2 Februari 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 14 Februari 2018 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 15 Februari 2018, dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan / diserahkan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Februari 2018;

Menimbang, bahwa sampai dengan saat perkara ini diputus, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa kepada terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah pula diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau, sesuai dengan surat Panitera Pengadilan Negeri Baturaja masing-masing pada tanggal 21 Februari 2017 Nomor W6.U4/30/HK.01/III/2018 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum dan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Halaman 8 dari 11 halaman Put.No.20/PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat hukum terdakwa dalam memori

bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja terhadap terdakwa sangat tidak tepat dan tidak wajar sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi terdakwa, dan mohon kepada Majelis Hakim agar dapat menerima permohonan banding terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, karena semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama bekas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 30 Januari 2018 Nomor 499/Pid.Sus/2017/PN.Bta.Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, demikian juga mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan hukum dan rasa keadilan sehingga dapat disetujui dan diambil alih Pengadilan Tinggi sebagai pendapat sendiri dalam memutus perkara dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 30 Januari 2018 Nomor : 499/Pid.Sus/2017/PN.Bta. yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan sehingga amar selengkapnya seperti tersebut di bawah;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam penahanan yang sah dan tidak ada alasan terdakwa di keluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 9 dari 11 halaman Put.No.20/PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan kepada Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI. Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 499/Pid.Sus/2017/PN.Bta. tanggal 30 Januari 2018 yang dimintakan banding;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, pada hari **Senin** tanggal **9 April 2018** oleh kami **BACHTIAR SITOMPUL, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **MOCH. MAWARDI, S.H., M.H.**, dan **R. MATRAS SUPOMO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 9 Maret 2018 Nomor 20/PEN.PID/2018/PT.PLG. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Kamis** tanggal **12 April 2018** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **M.RUSLAN, S.H., M.M., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 10 dari 11 halaman Put.No.20/PID/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggi Palembang tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan

Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS

1. MOCH.MAWARDI, S.H.,M.H.,

BACHTIAR SITOMPUL, S.H.,M.H.,

2. R.MATRAS SUPOMO.S.H.M.H.,

PANITERA PENGGANTI

M.RUSLAN,S.H.,M.M.,M.H.,

Halaman 11 dari 11 halaman Put.No.20/PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)